

## UU NO 40 TAHUN 1999 SEBAGAI ALAT ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN JURNALIS\*

Oleh Ashadi Siregar

### ( 1 )

Signifikansi dari keberadaan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers adalah mengikat pemerintah secara hukum agar tidak lagi memberlakukan lisensi terbit. Tetapi perlu dicatat bahwa sebelum undang-undang ini lahir, pemerintahan Presiden Habibie melalui Menteri Penerangan Yunus Yosfiah sudah menghapuskan ketentuan perijinan usaha penerbitan. Penerbit pers hanya perlu mendaftarkan penerbitannya ke Departemen Penerangan cq Ditjen Pers dan Grafika untuk tujuan pendataan. Dengan demikian, melalui kebijakan negara, penghapusan ijin usaha pers atau ijin terbit dapat juga diwujudkan. Sementara dengan berlakunya UU no 40/1999, disusul dengan penghapusan Departemen Penerangan, pendaftaran melalui instansi pemerintah pun tidak lagi diperlukan. Saat ini tidak ada sumber untuk mengetahui jumlah dan konstelasi media pers cetak yang terbit di Indonesia.

Kalau sekarang dibahas pertanyaan apakah undang-undang pers tahun 1999 fungsional sebagai alat advokasi dan proteksi/perlindungan jurnalis, kiranya dapat dimulai dengan identifikasi subyek dari undang-undang ini. Sebagaimana setiap undang-undang pokok, pada dasarnya berfungsi untuk mengatur keberadaan institusi tertentu dalam konteks kehidupan negara, yaitu ketentuan untuk didirikan/dibentuknya suatu institusi negara, ataupun pengakuan oleh negara atas suatu institusi masyarakat. Dengan begitu keberadaan suatu institusi diakui oleh negara, dan dijamin fungsi-fungsinya secara hukum negara. Ini yang membedakannya dengan institusi yang keberadaan dan fungsionalisasinya atas dasar pengakuan masyarakat. Seperti institusi keluarga misalnya, ada atau tidak Undang-undang Perkawinan, institusi keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan akan tetap ada sepanjang masyarakat mengakuinya dalam domain hukum adat atau agama. Tetapi dengan adanya UU perkawinan, maka institusi keluarga/ perkawinan dimasukkan ke dalam domain hukum negara.

Bertahun-tahun sebelum lahirnya UU Perfilman (UU no. 8 Tahun 1992) kita hanya mengenal *Film-ordonnantie* 1940 (*Staatsblad* 1940 No. 507) dan Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman yang bersifat represif karena fokusnya adalah untuk pembatasan distribusi dan sebagai landasan ketentuan sensor. Tetapi uniknya, produksi dan peredaran film dapat tumbuh, bahkan mengalami *booming* pada tahun 70 dan 80-an. Sementara setelah institusi perfilman (menyangkut produksi dan distribusi) diatur melalui UU, dikarenakan variabel non hukum, produksi film nasional malah memble. Jadi, suatu institusi masyarakat yang dijamin melalui UU belum tentu akan berkembang, karena kompleksnya variabel yang melingkupinya.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari kehidupan media pers cetak. Dari aspek materil, sukses Harian Kompas diraih dalam setting hukum yang represif. Begitu pula Majalah Tempo dimatikan oleh kekuasaan negara saat menikmati sukses materil, dan setelah terbit kembali dalam landasan undang-undang yang sudah meniadakan ijin usaha penerbitan. belum jua berhasil meraih sukses yang setara dengan kondisi sebelum pembredelan.

### ( 2 )

Bagaimana mensikapi UU media? Kajian atas undang-undang biasanya difokuskan pada subyek yang ditempatkan dalam prinsip resiprositas, yaitu hak dan kewajiban. Dengan begitu akan jelas keberadaan setiap pihak, baik orang (persona) dan institusi yang menjadi subyek dari undang-

---

\* Makalah disampaikan pada Workshop Advokasi dan Proteksi Jurnalis Tingkat Intermediate, Southeast Asian Press Alliance, Yogyakarta 2 – 4 Juli 2003

undang. Identifikasi dari subyek dicantumkan dalam Bab I, sebagaimana dalam UU no 40/1999 sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah *lembaga sosial* dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan *kegiatan jurnalistik* meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya *dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*.
2. *Perusahaan pers* adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah *perusahaan pers* yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. *Wartawan* adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. *Organisasi pers* adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh *perusahaan pers* Indonesia.
7. Pers asing adalah *pers* yang diselenggarakan oleh *perusahaan asing*.
8. dst.

(italic dari penulis)

Subyek yang diidentifikasi dari undang-undang ini adalah:

1. Institusi pers: fungsi kelembagaan jurnalisme dalam masyarakat;
2. Perusahaan Pers: badan hukum nasional dan asing;
3. Organisasi Pers: organisasi wartawan dan organisasi perusahaan;
4. Wartawan.

Pendefinisian subyek undang-undang ini berfokus pada sifat kegiatan yaitu jurnalisme yang mencakup seluruh media massa (*media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*). Dengan begitu jika ada undang-undang media lainnya memasukkan domain jurnalisme di dalamnya, akan bertumpang-tindih dengan undang-undang pers ini.

Pada bagian lain ada subyek yang penting dalam undang-undang (Bab V DEWAN PERS Pasal 15) tetapi tidak didefinisikan pada Bab I Pasal 1 sehingga merupakan klausul yang anomali. Apakah Dewan Pers ini dimaksudkan sebagai organisasi pers (Bab I Pasal 1 butir 5)? Organisasi Pers terdiri atas organisasi wartawan dan organisasi perusahaan, yang dibedakan dari perusahaan pers. Sementara dalam pasal-pasalnya tidak ada disinggung subyek organisasi pers spesifikasi “organisasi perusahaan”, sedang untuk organisasi wartawan disinggung dalam Bab III WARTAWAN Pasal 7 (ayat 1: “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan”). Begitu pula Bab VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 ayat (1) dan (2), dalam penjelasan ayat (2) disebutkan adanya lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*), tetapi institusi ini sama sekali tidak didefinisikan pada Bab I Pasal 1, karenanya menjadi anomali pula.

Berkaitan dengan wartawan, Pasal 8 menyebutkan: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. (Penjelasan: Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pencantuman klausul ini sebenarnya tidak ada signifikansinya, sebab perlindungan hukum dengan sendirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus diberikan kepada setiap orang yang menjalankan profesi legal.

( 3 )

Pertanyaan apakah UU no 40/1999 dapat berfungsi sebagai alat untuk advokasi dan proteksi jurnalis, tergantung dari penafsiran atas klausul yang mengatur sanksi. Marilah menengok undang-undang ini mulai dari ancaman/sanksinya:

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Secara spesifik sanksi ini berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 12 yang teksnya sebagai berikut:

**Pasal 4**

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

**Pasal 5**

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

**Pasal 13**

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

**Pasal 9**

2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

**Pasal 12**

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dari ancaman/sanksi dari UU ini dapat diidentifikasi subyek yang dapat dikenai adalah:

1. Persona (orang) yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pidana penjara atau pidana denda, yaitu :
  - 1) yang melakukan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
  - 2) yang menyebabkan jurnalis terganggu dalam memenuhi hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

2. Personafikasi dari perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 yang berkaitan dengan isi pada *editorial space* dan *commercial space*, pidana denda, yaitu:
  - 1) yang tidak memenuhi kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
  - 2) yang tidak memenuhi kewajiban melayani Hak Jawab.
  - 3) Yang memuat iklan :
    - a. berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
    - b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
3. Personafikasi dari perusahaan pers yang melanggar Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 berkaitan dengan status perusahaan yaitu:
  - 1) yang penerbitannya tidak berbadan hukum Indonesia;
  - 2) yang tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

( 4 )

Klausul manakah yang memberikan perlindungan bagi wartawan? Dilihat dari ketentuan sanksi, terdapat 1 klausul subyeknya adalah pihak yang menghalangi media terbit/siaran serta wartawan mencari informasi, sedang 2 klausul lainnya berkaitan dengan pengelola media (isi media dan perusahaan).

Untuk klausul sanksi terhadap pihak yang menghalangi fungsi kelembagaan pers mungkin saja membuka penafsiran ganda. Penjelasan dari klausul ini tidak banyak menolong untuk menghindari penafsiran ganda. Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara. Untuk saat ini pejabat negara yang potensial untuk melakukan tindakan semacam itu, mungkin belum ada. Atau kelompok yang menggeruduk ke kantor koran secara fisik dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap “hak mencari, memperoleh, dan *menyebarkannya* gagasan dan informasi”, sebab proses kerja di kantor media menjadi terganggu. Hal yang sama juga untuk pejabat atau kepala instansi pemerintah yang tidak memperbolehkan jurnalis meliput di wilayah tertentu dapat digolongkan sebagai pelanggaran undang-undang. Penguasa militer dalam Darurat Militer di Aceh yang tidak memperkenankan wartawan untuk mencari informasi di wilayah kekuasaannya, juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran undang-undang pers.

Sedang klausul yang berkaitan dengan isi media, baik yang dimuat/disiarkan pada *editorial space* maupun *commercial space* ada yang hakikatnya bersifat etis, dijadikan klausul undang-undang, yaitu Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). Kewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari publik (ayat 2 dan 3) yang dirugikan oleh media pada tataran sosiologis dalam hubungan media dengan publiknya, karenanya merupakan *moral obligation*. Dengan menjadikannya sebagai klausul dalam undang-undang, maka hubungan atas dasar etik dan sosiologis ini dimasukkan ke domain hukum. Padahal hubungan hukum antara media dan publik pada dasarnya cukup melalui KUH Pidana dan KUH Perdata. Begitu pula klausul yang berkaitan dengan isi iklan (Pasal 13 butir a) mengundang penafsiran ganda (“*merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan*”).

*masyarakat*”). Atau Pasal 13 butir b, sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan lainnya. Jika undang-undang Psikotropika sudah menyatakan suatu produk ilegal, bukankah otomatis media tidak mungkin mengiklankannya? Hal yang sama untuk klausul iklan rokok (butir c), norma etis yang terdapat dalam tata-krama periklanan, juga diangkat menjadi domain hukum.

Klausul sanksi yang tidak sulit penafsirannya adalah yang berkaitan dengan ketentuan badan hukum dan identifikasi media. Klausul ini dapat diterapkan dengan simpel pada penerbitan alternatif yang biasanya tidak berbadan hukum dengan pengelola yang berganti-ganti karenanya sering tidak dicantumkan atau bahkan tidak ada *masterheadnya*

### ( 5 )

Tindakan tidak mau memberi keterangan kepada pers, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) tersebut? Biasanya pejabat pemerintah membuat “terobosan”, yaitu tidak menghalangi wartawan meliput, tetapi melarang pejabat di bawahnya memberi informasi. Kewenangan pejabat yang menetapkan pejabat di bawahnya agar tidak memberi informasi kepada wartawan, berada dalam lingkup domain institusinya.

Sementara pembatasan yang dilakukan oleh penguasa militer terhadap institusi pers dan wartawan dalam kondisi darurat militer perlu dilihat dari fundamen hukumnya. Sudah menjadi konvensi, dalam keadaan darurat perang, klausul undang-undang konvensional dapat tidak difungsikan. Masalahnya adalah sejauh mana parlemen menyetujui suatu bagian wilayah negara dinyatakan sebagai darurat militer, sehingga kaidah hukum normal dapat diabaikan, dan apakah Mahkamah Agung perlu dimintai fatwanya tentang keabsahan hukum militer yang diberlakukan secara darurat tersebut. Ini persoalan yang perlu menjadi diskusi publik.

Adapun jaminan atas hak media tidak otomatis menjadi kewajiban (*obligation*) bagi pihak lain sepanjang undang-undang tidak menetapkan secara eksplisit. Disinilah perlunya undang-undang kebebasan/ keterbukaan informasi (*information act*) yang di satu pihak menjamin hak publik untuk memperoleh informasi publik, dan di pihak lain menetapkan kewajiban setiap pihak yang berkaitan dengan kegiatan publik untuk memberi informasi yang diperlukan oleh publik. Media sebagai institusi dan wartawan sebagai persona merupakan representasi dari publik tersebut untuk mencari dan menyampaikan informasi publik.

Hal mendasar dalam undang-undang informasi adalah pendefinisian informasi publik yang merupakan hak publik, sehingga mengikat setiap pihak. Pendefinisian ini termasuk kategori rahasia negara dan informasi menyangkut kehidupan publik yang menjadi tumpuan bagi proses kerja untuk menyampaikan (dari sumber informasi) dan memperoleh serta menyiarkan (oleh media jurnalisme), sehingga ada kepastian mengenai hak dan kewajiban bersifat resiprokal di antara sumber informasi publik dan pelaku media. Jangan sampai terjadi kebebasan pers dianggap juga mencakup informasi personal dari ruang privat (*private space* dan *private sphere*) agar tidak disalah-artikan oleh sementara pengelola media, misalnya mengejar-ngejar artis untuk mengungkapkan fakta privatnya. Dengan adanya undang-undang kebebasan informasi yang mengikat berbagai komponen dalam struktur sosial, maka tidak diperlukan undang-undang yang spesifik mengatur media jurnalisme atau media pers.

Substansi undang-undang kebebasan informasi dapat dibedakan secara tajam dari undang-undang kerahasiaan informasi melalui perkecualian yang diatur secara eksplisit. Asumsi dasar undang-undang kebebasan informasi adalah pada dasarnya semua informasi publik bebas untuk diakses oleh publik, kecuali untuk jenis informasi yang didefinisikan secara eksplisit sebagai rahasia negara dan hak personal yang dinyatakan tertutup. Sebaliknya undang-undang kerahasiaan negara akan mengasumsikan seluruh informasi sebagai tertutup, kecuali yang dinyatakan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Akan sangat krusial jika perkecualian ini

tidak didefinisikan secara eksplisit, tetapi dengan menurunkannya pada kebijakan (peraturan) pemerintah.

( 6 )

Klausul undang-undang yang secara eksplisit mengakui hak media/jurnalis adalah pasal 4 ayat (4) yaitu berkaitan dengan Hak Tolak untuk melindungi narasumber. Hak ini merupakan perwujudan *moral obligation* media jurnalisisme dalam memelihara hubungan sosiologisnya dengan masyarakat. Hak tolak hanya dapat dibatalkan dengan alasan kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Untuk itu hakim dengan sendirinya harus memberi alasan dalam keputusannya tentang kepentingan dan keselamatan negara serta ketertiban umum. Dengan begitu melalui lembaga yudisial berlangsung diskusi publik tentang batas-batas kepentingan dan keselamatan negara dan ancaman terhadap ketertiban umum.

Penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan fungsi jurnalistik dengan menggunakan UU no 40/1999 Pasal 18 ayat (1) memerlukan penafsiran hukum oleh polisi, jaksa dan hakim agar menjadi delik murni. Jika masih harus dengan *legal standing* atau *class action*, sebagai delik aduan dengan sendirinya tidak otomatis sebagai masalah publik, tetapi sebagai kasus kerugian yang dialami kelompok. Perkara semacam ini sangat ditentukan oleh kekuasaan yudisial, pada tahap pertama pengujian secara legal kedudukan kelompok yang diakui mewakili pihak yang dirugikan, baru kemudian masuk ke dalam materi persoalannya. Jika pada tahap pertama tidak lolos, materi persoalan tidak dapat diuji secara yuridis. Sementara dengan menjadi delik murni, sepenuhnya negara menganggap adanya pelanggaran hukum, karenanya tidak diperlukan representasi dari kelompok yang dirugikan.

Di luar masalah ancaman pidana terhadap pihak di luar media, yang perlu disikapi adalah klausul Pasal 3 ayat (2) “pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi” (penjelasan Pasal 3 ayat 2: Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya). Bagaimana menafsirkan pengelolaan dengan prinsip ekonomi di satu pihak dan di pihak lain kualitas pers dan kesejahteraan karyawan yang semakin meningkat? Siapa yang menetapkan parameter kualitas pers? Apakah klausul ini dapat diterapkan terhadap pemilik media yang tidak menjamin kesejahteraan karyawannya? Lalu bagaimana pula dengan kelompok yang ingin menerbitkan media publik/alternatif atas dasar orientasi sosial yang tidak berada dalam arus ekonomi pasar?

Sementara ancaman pidana denda terhadap perusahaan dan pengelola pers, mulai dari yang berkaitan dengan isi sampai sifat penerbitan/perusahaan. Dapatkan ini dipandang sebagai kekerasan terhadap wartawan? Persoalan yang sering muncul adalah tindakan kekerasan fisik terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya. Dalam melihat kekerasan, bukan hanya untuk melihat apa yang dialami oleh wartawan, tetapi yang lebih penting adalah memahami implikasinya, sejauh mana publik gagal mendapat informasi publik. Seluruh parameter hendaknya difokuskan pada hak publik, sebagai fundamen dalam *civil society*.

Dengan begitu kekerasan terhadap media/jurnalis tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan terganggunya hak publik untuk mengetahui (*right to know*) masalah publik. Dari sini kekerasan dapat direntang dari yang paling “lunak” (*soft violence*) sampai yang paling “keras” (*hard violence*). Kekerasan yang “lunak” di antaranya saat jurnalis berkolaborasi demi kepentingan sumber informasi dengan mengabaikan kepentingan pihak lain di ruang publik.

Secara fisik, *hard violence* yang dialami oleh jurnalis secara teknis adalah terhalang dalam mendapat informasi publik. Dengan begitu kekerasan terhadap jurnalis bergerak dari yang “nikmat” sampai yang paling kejam. Puncak dari kekerasan adalah pembunuhan terhadap jurnalis, sehingga untuk selama-lamanya sang jurnalis tidak akan dapat mencari fakta dan

menulis informasi. Segala bentuk kekerasan dapat dikembalikan pada akar permasalahannya, yaitu adanya kepentingan dari kekuasaan yang mendominasi agar informasi media jurnanisme dapat direkayasa, atau sebaliknya fakta publik dihalangi untuk menjadi informasi. Demikianlah *treatment* terhadap jurnalis muncul dalam berbagai bentuk.

Dengan fokus kepada hak publik atas informasi publik, maka dirasakan keberadaan UU no 40/1999 tidak memadai. Karena permasalahannya bersumber dari tidak adanya UU informasi yang menjamin hak warga untuk mendapat informasi publik. Dengan undang-undang semacam ini secara resprositasi akan mengikat sebagai kewajiban pihak-pihak dalam memenuhi hak publik tersebut. Jadi bukan hanya pengelola media saja yang berkewajiban untuk memenuhi hak publik, tetapi juga setiap pihak yang berkaitan dengan informasi publik. Sedang kewajiban etis sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), perlu dipertanyakan sebagai klausul dalam Undang-undang Pers. Sudah merupakan kaidah profesi bahwa media pers menghormati norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tak bersalah. Begitu juga untuk melayani hak jawab publik, dan melakukan koreksi atas kekeliruannya.

Kalau media pers melakukan pelanggaran, manakala instansi *ombudsman* pers (kalau sudah ada) tidak dapat menemukan kasus sebagai hubungan sosiologis atas landasan etis antara media dengan publiknya, dengan sendirinya perkara akan beralih sebagai delik hukum dalam kerangka KUH Pidana atau Perdata. Klausul UU no 40/1999 di atas akan menjadi signifikan jika kemudian ketentuan perundang-undangan ini dapat menghindari klausul-klausul yang dalam undang-undang bersifat umum Pidana dan Perdata. Karenanya penerapan hukum akan bersifat opsional, sebab dengan UU no 40/1999 ancaman pidana berupa denda setinggi-tingginya 500 juta, sementara uang denda untuk negara, sedang dengan gugatan perdata tuntutan setinggi-tingginya sesuai dengan pendefinisian rasa kerugian (moril atau materil). Ketentuan pidana yang termaktub dalam UU 40/1999 belum pernah diterapkan. Kalau mau diterapkan, mungkin yang lebih mudah adalah terhadap subyek perusahaan pers, ketimbang pihak yang menghalangi fungsi pers. Untuk siap-siap saja bangkrut.